



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Pedoman Perilaku Penyiaran;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS**

**dan**

**BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku pengelola barang milik daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan Hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggaraan kegiatan Penyiaran Radio atau Penyiaran Televisi, bersifat Independen, Netral tidak Komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya dapat berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi atau/ dengan Lembaga Penyiaran Publik Lainnya.
7. Dewan Pengawas yang selajutnya disebut Dewan Pengawas LPP Lokal Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah organisasi lembaga Penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
8. Kepala Stasiun adalah Kepala Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
9. Pegawai adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diperbantukan pada LPPL Kabupaten Kapuas.
10. Masa Perbantuan adalah masa transisi yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau pegawai tidak tetap yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar maupun yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada LPPL Kabupaten Kapuas.

14. Siaran Iklan Niaga adalah siaran komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dan televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan daya alam terbatas.
17. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran Nasional berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya azas, tujuan fungsi dan arah penyiaran Nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
19. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik LPP Lokal Kabupaten.

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

LPP Lokal Kabupaten berkedudukan di Kota Kuala Kapuas dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III**

#### **SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI**

##### **Pasal 4**

- (1) LPP Lokal Kabupaten dalam penyelenggaraan penyiarannya secara kelembagaan bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Kabupaten Kapuas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui jasa penyiaran dengan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Fungsi penyelenggaraan penyiaran LPPL Kabupaten Kapuas adalah sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat terkontrol dan sebagai perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

### **BAB IV**

#### **KLASIFIKASI PENYIARAN**

##### **Pasal 5**

LPP Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Siaran TV; dan
- b. Siaran Radio FM

##### **Pasal 6**

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi untuk LPP Lokal ditanggung oleh Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

##### **Pasal 7**

Siaran Radio yang diselenggarakan LPP Lokal namanya adalah RSPD Kabupaten.

##### **Pasal 8**

Siaran Televisi yang diselenggarakan LPP Lokal namanya adalah Metro Kapuas.

**BAB V**  
**MEDIA PENYIARAN, PENGGUNAAN FREKUENSI**  
**DAN JARINGAN SIARAN**

**Pasal 9**

- (1) LPP Lokal menyelenggarakan 2 (dua) media siaran yaitu Radio dan Televisi Kapuas.
- (2) Masing-masing media siaran sebagaimana pada ayat (1) dapat menggunakan satu saluran frekuensi radio.
- (3) Ketentuan penggunaan frekuensi radio mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

LPP Lokal dapat berjaringan secara program siaran dengan RRI untuk Radio Suaka FM, dan dengan TVRI untuk Televisi Kapuas.

**BAB VI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Unsur organisasi LPP Lokal Kabupaten terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Kepala Stasiun Televisi Kapuas; dan
  - c. Kepala Stasiun Radio
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPP Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pengawas**

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap LPP Lokal dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Masyarakat dan unsur praktisi penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (2) merupakan Pejabat Eselon II yang membidangi dan atau yang dipandang mampu, berkompeten dan layak.

- (4) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 13**

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan LPPL Pemerintah Kabupaten Kapuas
- (2) Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
  - b. menetapkan pembagian tugas setiap Kepala Stasiun;
  - c. mengikuti perkembangan LPP Lokal dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Stasiun mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPP Lokal;
  - e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
  - f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya; dan

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. ketentuan dan peraturan pendirian LPP Lokal serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPP Lokal; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPP Lokal yang merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Stasiun.

## **Bagian Ketiga**

### **Kepala Stasiun**

### **Pasal 16**

Kepala Stasiun Penyiaran LPP Lokal terdiri dari:

- (1) Kepala stasiun Penyiaran TV Kapuas dan Kepala Stasiun Radio.
- (2) Kepala Stasiun sebagaimana Pasal 16 ayat (1) merupakan Pejabat Eselon IV atau Eselon III yang membidangi dan atau yang dipandang berkompeten, mampu dan layak.



## **Pasal 17**

Kepala Stasiun bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola stasiun penyiaran sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPP Lokal di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

## **Pasal 18**

- (1) Kepala Stasiun diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DEWAN PENGAWAS DAN KEPALA STASIUN**

### **Bagian Pertama Pengangkatan Dewan Pengawas**

## **Pasal 19**

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Kapuas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

## **Pasal 20**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun;
- f. berpendidikan paling rendah sarjana/S1;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan, kepengurusan dan koresponden media massa lainnya; dan
- j. non partisan.

## **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas**

## **Pasal 22**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir bagi Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; atau
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 23**

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Bupati memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rencana pemberhentian dianggap batal.
- (5) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.

### **Bagian Ketiga** **Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Pengawas**

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

### **Bagian Keempat** **Pengangkatan Kepala Stasiun**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Stasiun LPP Lokal dijabat oleh Ex Officio Pejabat Eselon IV atau Eselon III yang membidangi dan/atau mampu, berkompeten dan layak.
- (2) Pengangkatan Kepala Stasiun LPP Lokal ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

**Bagian Kelima**  
**Pemberhentian Kepala Stasiun**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Stasiun berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan
- (2) Kepala Stasiun yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhalangan tetap ;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - g. terlibat tindakan yang merugikan LPPL; atau
  - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Pemberhentian Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

**Bagian Keenam**  
**Pemberhentian Sementara Kepala Stasiun**

**Pasal 27**

- (1) Dalam hal Kepala Stasiun diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Stasiun dan disampaikan kepada dewan pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian Kepala Stasiun yang bersangkutan.
- (3) Dewan pengawas memberikan tanggapan atas pembelaan diri Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberhentian tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian Kepala Stasiun, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (5) Selama proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Stasiun yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 28**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas

### **Pasal 29**

Pengelolaan LPP Lokal dilakukan oleh Kepala Stasiun sesuai dengan bidang masing-masing.

### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPP Lokal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal serta dengan pihak di luar LPP Lokal sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 31**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 32**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

### **Pasal 33**

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

### **Pasal 34**

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPP Lokal wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 35**

Kepala Stasiun bertanggung jawab atas keseluruhan Penyelenggaraan Penyiaran dan Keuangan, baik di dalam maupun diluar lembaga yang dipimpinnya.

### **Pasal 36**

- (1) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai; dan
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. Honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun.
- (4) Laporan – laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Masing-masing Kepala Stasiun dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.
- (5) Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun yang tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat alasan tertulis.
- (6) Tahun buku LPP adalah tahun anggaran.
- (7) Ketentuan mengenai laporan tahunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 37**

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal yang menggunakan dana langsung dari APBN atau APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI LPPL**

**Pasal 38**

- (1) Pengangkatan pegawai tidak tetap di lingkungan LPP Lokal Kabupaten ditetapkan oleh Badan Pengawas melalui usul Kepala Stasiun sesuai hasil seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas ditetapkan berdasarkan penugasan oleh Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hal-hal lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam masa perbantuan di LPPL Kabupaten Kapuas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
- (4) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan tentang kepegawaian.

**BAB XI**  
**KEGIATAN USAHA**

**Pasal 39**

Kegiatan usaha jasa LPP Lokal Kabupaten adalah menyelenggarakan penyiaran radio untuk usaha penyebarluasan informasi dan hiburan dengan berpedoman kepada dasar sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 40**

- (1) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Kabupaten Kapuas dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam penyiaran kegiatan siaran iklan dan usaha-usaha lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran hasilnya dibukukan secara tertib dan transparan sedangkan penggunaannya ditentukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB XII**  
**PENYELENGGARAAN PENYIARAN**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 41**

Cakupan wilayah siaran LPPL Kabupaten Kapuas meliputi wilayah Kabupaten Kapuas dan sekitarnya.

## **Bagian Kedua**

### **Isi Siaran**

#### **Pasal 42**

- (1) siaran yang diselenggarakan wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri khususnya wilayah Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya.
- (2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja serta perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.
- (3) Isi penyiaran wajib menjaga kelestarian dan netralisasi serta tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

#### **Pasal 43**

- (1) Isi siaran dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (2) Isi siaran tidak boleh memperolok, merendahkan, melenceng dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan Internasional.
- (3) Isi siaran yang dibuat dalam mata acara siaran yang berasal dari unsur luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

## **Bagian Ketiga**

### **Klasifikasi Acara Siaran**

#### **Pasal 44**

- (1) LPP Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
  - a. layak untuk anak;
  - b. perlu didampingi orang tua;
  - c. semua umur; dan



- d. hanya untuk orang dewasa.
- (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran televisi wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

#### **Bagian Keempat Bahasa Siaran**

##### **Pasal 45**

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

##### **Pasal 46**

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

#### **Bagian Kelima Relai dan Siaran Bersama**

##### **Pasal 47**

- (1) LPP Lokal Kabupaten dapat merelai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Radio Suaka FM Kabupaten Kapuas wajib merelai Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai dengan pola acara yang telah ditentukan.
- (3) Televisi Kapuas wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (4) Antar Stasiun Radio Suaka FM dan Televisi Kapuas dapat melakukan siaran bersama dan sindikasi siaran untuk acara tertentu guna meningkatkan mutu layanan siaran.
- (5) Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

**Bagian Keenam**  
**Hak Siaran dan Ralat Siaran**

**Pasal 48**

- (1) Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siaran.
- (2) LPP Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (3) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (4) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

**Bagian Ketujuh**  
**Arsip Siaran**

**Pasal 49**

- (1) LPP Lokal wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Program Komposisi Siaran**

**Pasal 50**

- (1) Komposisi siaran LPPL Kabupaten Kapuas berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :
  - a. siaran berita;
  - b. siaran pendidikan dan agama;
  - c. siaran budaya;
  - d. siaran hiburan dan musik; dan
  - e. siaran iklan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran berita khusus untuk berita internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, LPPL Kabupaten Kapuas mendapatkan informasi melalui media massa dan media audio visual.
- (3) Dalam siaran LPPL Kabupaten Kapuas lebih diperbanyak siaran lokal.

## **Bagian Kesembilan**

### **Siaran Iklan dan Jasa Tambahan Penyiaran**

#### **Pasal 51**

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 22.30 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA.
- (4) LPP Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dengan harga khusus yang besarnya ditetapkan menurut Peraturan Bupati.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

#### **Pasal 52**

Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 6 dilarang menyiarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berbau Suku, Agama, Ras dan Aliran Kepercayaan (SARA); dan
- b. Meresahkan masyarakat.

#### **Pasal 53**

Siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain.

**Bagian Kesepuluh  
Sensor Isi Siaran**

**Pasal 54**

Dewan Pengawas berhak meneliti, menyensor, memperbaiki dan membatalkan isi siaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas  
Kegiatan Jurnalistik**

**Pasal 55**

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV  
RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN  
TEKNIK PERANGKAT PENYIARAN**

**Bagian Pertama  
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan  
Frekuensi Radio dan Televisi**

**Pasal 56**

- (1) LPP Lokal wajib mentaati dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
  - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, social, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
  - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spectrum frekuensi televisi untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, pegelaran infrastruktur penyiaran;
  - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
  - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

**Pasal 57**

- (1) LPP Lokal wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam Rencana Induk Frekuesi Radio dan Televisi untuk penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Rencana Induk Frekuensi Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi televisi untuk penyiaran.
- (3) Rencana Induk Frekuensi Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Teknis Alat, Perangkat, dan**  
**Sertifikasi Alat dan Perangkat**

**Pasal 58**

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki Standar Nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

**BAB XV**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**

**Pasal 59**

- (1) Sumber pendanaan LPP Lokal Kabupaten berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. iuran penyiaran;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang terkait dengan penyiaran.
- (2) Perolehan dana LPPL Kabupaten Kapuas diperuntukan bagi:
  - a. gaji dan tunjangan karyawan;
  - b. pembelian peralatan dan pemeliharaan;
  - c. biaya produksi;
  - d. biaya rumah tangga;
  - e. biaya perjalanan; dan
  - f. biaya pelatihan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Kabupaten Kapuas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

- (1) Pembubaran dan likuidasi LPP Lokal Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 08, 47/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**KRISTOP, SH.,MH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19620315 199103 1 010

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**  
**KABUPATEN KAPUAS**

**A. UMUM**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menuntut ketersediaan akan informasi yang semakin besar seiring dengan kebutuhan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran.

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan

dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Kemudian yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Jadi lembaga penyiaran publik lokal menyelenggarakan penyiaran yang dapat bersifat audio saja yakni radio maupun audiovisual yakni televisi.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip:

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*);
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat dalam rangka menciptakan tatanan informasi kedaerahan yang merata dan seimbang guna menjaga kearifan lokal, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah di Kabupaten Kapuas.



## **B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nama LPPL Siaran Radio adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Kapuas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

LPPL Kabupaten Kapuas dapat berjaringan secara program siaran adalah LPPL Kabupaten Kapuas dapat bekerjasama dengan RRI dan TVRI dalam mengisi konten siaran dengan menjalin kerjasama.

Ayat 2

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Unsur masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki komitmen untuk memajukan siaran Radio/Televisi serta mendorong agar masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
- Unsur Praktisi Penyiaran adalah anggota masyarakat yang pernah atau sedang berprofesi dalam bidang penyiaran/jurnalis/kewartawanan dan atau sejenis.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

Cukup jelas.

## Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

#### Pasal 52

Cukup jelas

#### Pasal 53

Cukup jelas.

#### Pasal 54

Cukup jelas.

#### Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.